

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POBOLOSI
SEBAGAI TRANSAKSI BARTER DI PASAR SAMPUAWATU
KECAMATAN KALEDUPA KABUPATEN WAKATOBI**

Nikmat Nurlaila, Muh. Idris, Ahmad Ridha
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kendari
E-mail: Nikmatnurlaila28072000@gmail.com

Abstract

Pobolosi is a trading activity carried out by exchanging one commodity for another. The purpose of this study is to determine the implementation of the Pobolosi Tradition as a barter transaction and to find out and analyze how Islamic Law reviews the implementation of the Pobolosi Tradition as a Barter transaction. The type of this research is descriptive qualitative using empirical research methods with a sociological approach. The collection technique uses interview, documentation and observation techniques. The results of this study can be concluded that, First, the implementation of Pobolosi in the Sampuawatu market began by offering goods between traders, where fishermen by peddling their catch using small boats (katinting) in the form of wet fish from various types of fish and farmers who also sold their plantation products in the form of corn, tubers tubers and so on, then when they like each other then they offer each other the price of the goods, if they match the price of the goods then they will then adjust the amount of goods exchanged at a predetermined price. Second, the Kaledupa community still maintains Pobolosi as a medium transaction for reasons of convenience in transacting because without having to use money because the majority of traders there have a low economy, besides continuing the ancestral traditions that have become habits. Third, the analysis of Islamic law in its implementation has met the pillars and legal requirements of barter, but there are a small number of traders who carry out prohibited buying and selling and barter practices that are not in accordance with sharia, such as not conducting price transparency during negotiations.

Keywords: Pobolosi Tradition (Barter), Islamic Law

Abstrak

Pobolosi merupakan sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi yang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi Pobolosi sebagai

transaksi barter dan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan Tradisi *Pobolosi* sebagai transaksi Barter. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pertama Pelaksanaan *Pobolosi* Di Pasar Sampuawatu dimulai dengan saling menawarkan barang antar pedagang, dimana nelayan dengan menjajakkan hasil tangkapannya menggunakan perahu kecil (Koli-koli) berupa ikan basah dari berbagai jenis ikan dan Petani yang juga menjajakkan hasil perkebunannya berupa jagung, umbi-umbian dan sebagainya, kemudian apabila sudah saling suka barulah mereka saling menawarkan harga barang, apabila mereka sudah cocok dengan harga barang maka selanjutnya mereka akan saling menyesuaikan jumlah barang yang ditukarkan dengan harga yang sudah ditetapkan. Kedua, Masyarakat Kaledupa masih tetap mempertahankan *Pobolosi* sebagai media transaksi karena beberapa faktor yaitu faktor Tradisi, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Ketiga, Analisis Hukum Islam dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah Barter namun ada sebagian kecil pedagang yang melakukan jual beli yang dilarang dan praktik barter yang tidak sesuai dengan syariat seperti tidak melakukan transparansi harga pada saat negosiasi.

Kata Kunci: Tradisi *Pobolosi* (Barter), Hukum Islam

A. Pendahuluan

Tradisi barter merupakan hal yang sudah kuno, pada zaman sebelum ditemukannya uang manusia pada zaman dulu menggunakan sistem barter untuk bertransaksi. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya, dengan kata lain barter secara nyata menghadirkan segalanya yang alami. (Blikololong, 2010:3). Barter bisa disebut sebagai salah satu bentuk awal perdagangan. Sejarah barter dapat ditelusuri kembali hingga 6000 sebelum masehi oleh masyarakat mesopotamia (Wahida, 2018:4). Keuntungan dari sistem barter ini karna transaksinya tidak

memerlukan uang, hal tersebut menjadi salah satu alternatif yang sangat ampuh dalam perekonomian modern.

Seiring dengan penemuan uang dan perkembangan zaman teknologi yang semakin canggih, barter mulai ditinggalkan masyarakat karena sistem barter ini dinilai tidak efektif dalam transaksi perdagangan (Pratama, 2020:5). Tetapi pada kenyataannya di era modern ini sistem barter masih ada di Kecamatan Kaledupa khususnya di Pasar Sampuawatu. Sebutan untuk barter dalam pasar ini yaitu *Pobolosi* yang memiliki arti tukar menukar barang dengan barang, yang dilakukan oleh nelayan dengan menjajakkan hasil tangkapannya menggunakan perahu kecil (katinting) berupa ikan basah dari berbagai jenis ikan dan Petani yang juga menjajakkan hasil perkebunannya berupa jagung, umbi-umbian dan sebagainya. *Pobolosi* ini adalah salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Kaledupa sampai saat ini. Proses *Pobolosi* yang terjadi di pasar ini termasuk unik karena orang gunung dan orang pantai (Bajo) menjajakan barangnya dengan bahasa daerah dan dialek yang berbeda-beda, dan anehnya mereka saling mengerti satu sama lain. Di sinilah terjadi pembauran budaya antara orang gunung dan orang pantai, jangan heran jika orang yang berasal dari daerah ini kadang menguasai beberapa bahasa daerah sekaligus, tidak mengherankan karena bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting, tidak semua orang kampung mengerti bahasa Indonesia, apalagi ketika harus saling bertukar dengan ibu-ibu yang sudah lanjut usianya.

Namun pada kenyataannya di pasar Sampuawatu tentang praktik *Pobolosi* tersebut masih banyak pedagang yang curang dalam bertransaksi sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pembeli, dimana harga ikan kadang tidak

sebanding dengan harga pisang dan umbi-umbian, seperti pada saat musim ombak, maka harga ikan akan naik drastis. Terkadang pula apabila hari ini ikan tidak terjual habis, maka nelayan akan menjualnya lagi di hari esok dengan harga yang sama dengan harga ikan yang kemarin. Begitu Pula dengan umbi- umbian & sayuran, apabila tidak terjual habis maka akan dijual kembali di hari esok dengan harga yang sama. Walaupun terkadang dalam dagangan mereka sebagian telah rusak/layu, tapi masih tetap dijual dengan harga yang sama.

Dalam ajaran Islam, ada beberapa etika yang harus dipatuhi umatnya khususnya dalam melakukan aktivitas jual beli antara lain yaitu, harus bersifat jujur, transparan, dan adil terhadap barang yang akan dijual kepada orang lain misalkan seperti barang itu cacat atau bagus, tidak ada paksaan atau tipuan antara kedua belah pihak yang akan melakukan jual beli, serta menyempurnakan takaran dan timbangan (Abdul Rahman dkk,2010: 82).

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tradisi *Pobolosi* Di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi

Sebelum adanya uang, masyarakat Kaledupa dalam memenuhi kebutuhannya, mereka melakukan aktivitasnya sesuai dengan usahanya sendiri. Kaledupa merupakan daerah pantai dan pegunungan, penduduknya pun terbagi menjadi dua yaitu penduduk yang bermukim di pantai (Laut) dan penduduk yang bermukim di daerah pegunungan. Pada umumnya masyarakat pantai (Laut) berprofesi sebagai nelayan dan masyarakat pegunungan berprofesi sebagai petani. Dengan perbedaan topografi ini menyebabkan berbeda pula kebutuhan, penduduk pegunungan membutuhkan ikan sedangkan penduduk penghuni pantai membutuhkan buah-

buah dan sayuran yang sulit didapatkan di daerah pantai. Dari perbedaan di atas, maka terjadilah suatu transaksi yang disebut Tradisi *Pobolosi* yang bertujuan untuk melengkapi kebutuhan masyarakat Kaledupa.

Adapun pelaksanaan *Pobolosi* semua penjual dan pembeli baik yang di pesisir maupun dari pegunungan akan bergegas menuju pasar dengan berjalan kaki, naik sepeda motor, dan maupun naik perahu/kapal laut. Sesampai di pasar mereka akan mengisi tempat atau los-los yang tersedia dan membentangkan semua hasil bumi yang mau *dipobolosikan* dan dimulai dengan saling menawarkan barang kemudian apabila sudah saling suka barulah mereka saling menawar harga apabila mereka sudah cocok dengan harga barang tersebut maka mereka akan saling menyesuaikan jumlah barang yang ditukarkan dengan harga yang sudah ditetapkan.

Dalam proses *pobolosi* ini dimana yang berjalan menawarkan barang-barang untuk ditukarkan adalah masyarakat dari pegunungan. Masyarakat pegunungan akan berjalan dengan membawa berbagai jenis perkebunannya yang dimiliki dan menuju ke orang-orang pesisir yang berjejer di atas perahu(koli-koli) dengan berbagai jenis ikannya, kemudian mereka saling memberikan tawaran sesuai dengan standar nilai yang berlaku.

Sesuai pengamatan, tidak ada yang paten menjadi penjual atau menjadi pembeli. Semua bisa menjadi penjual sekaligus pembeli namun masyarakat yang dari pesisir dominan bertindak seolah-olah menjadi penjual sehingga mereka akan menunggu ditempat untuk menunggu tawaran dari masyarakat pegunungan yang beranjak. Hal ini sejalan dengan Chapman bahwa ada model barter langsung

dimana tidak ada pihak ketiga dalam transaksi dan semua orang bisa jadi penjual sekaligus pembeli (Chapman, 1980:33).

Praktik *Pobolosi* pada dasarnya semua pedagang melakukan *Pobolosi* dengan atas dasar rela sama rela dan suka dengan suka. hanya saja, pelaksanaan *Pobolosinya* yang berbeda-beda antara pedagang pertama dengan pedagang kedua sama Sama-sama mempertimbangkan kesesuaian harga barang dengan jumlah barang yang ditukarkan sehingga akan terjadi keseimbangan atau keadilan. berbeda dengan pedagang keempat yang tidak memperhatikan harga barang yang ditukarkan hanya diserahkan kepada pihak pertama (1) untuk menentukan sendiri jumlah barang yang ditukarkan asalkan kedua belah pihak rela sama rela dengan hal tersebut.

Al-Quran telah mengatur prinsip-prinsip dalam jual-beli begitupun juga dengan barter salah satunya yang paling penting adalah prinsip rela sama rela atau taradin. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah:

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S an-nisa ayat 29)

Penjelasan dari Firman Allah di atas, para pakar memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai makna taradhin. Menurut Quraish Shihab adalah kerelaan kedua belah pihak (*an taradin minkum*) ia menegaskan bahwa meskipun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati namun indikator terlihat secara jelas. ijab qobul adalah yang dikenal dalam adat-

istiadat sebagai serah terima adalah bentuk- bentuk hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Menurut Al qurthubi adalah dengan suka sama-suka diantara kamu. ungkapan ini menggunakan pola mufakat lah yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik dari kedua pihak. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak ada perniagaan yang terjadi apabila tidak terjadi hubungan timbal balik.

Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al Azhar tentang taradhin dalam perniagaan mengandung maksud yang amat luas sehingga memerlukan keridhaan diantara kedua belah pihak segala jual beli, tukar- menukar, sewa-menyewa, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran tentang harta benda termasuk dalam bidang. perniagaan. dengan jalan perniagaan itu beredarlah Harta, pindah dari satu tangan ke tangan yang lain dalam garis yang teratur. pokok utama dalam peredaran itu adalah Ridho, suka sama suka dalam garis yang halal (Rahmad Kurniawan, 2014).

Jika kita melihat perilaku pedagang di pasar sampuawatu berdasarkan wawancara yang telah dilakukan diatas peneliti menganalisis bahwa ada beberapa orang yang menerapkan transparansi harga barang sebelum melakukan *Pobolosi* Transparansi harga dilakukan agar mencegah adanya kesewenang-wenangan dan penipuan (gharar). Diantara hikmah larangan gharar ini adalah karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pobolosi* Di Pasar Sampuawatu

a. Jual Beli Barter Dalam Islam

Jual beli merupakan salah satu aktivitas sosial yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. dalam jual-beli, terdapat transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam sebuah kesepakatan. tentunya Pada pelaksanaan transaksi jual beli ada aturan- aturan yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak. jual beli mempunyai berbagai macam bentuk yang salah satunya adalah pertukaran barang dengan barang yang biasa disebut dengan Barter (*Pobolosi*). seperti dalam jual beli, Barter mempunyai rukun, syarat sah dan dan aturan- aturan yang tidak jauh berbeda dengan jual beli.

b. Syarat Sah Barter

1) Barang yang Ditukar Harus Jelas

Barang yang Ditukar harus jelas maksudnya adalah barang yang dibarterkan bukanlah barang yang termasuk kedalam barang yang diharamkan baik secara jenisnya maupun cara memperolehnya. seperti dapat dilihat dari pelarangan khamar dan yang cenderung akan mendorong dan menyebabkan segala yang haram dan menyebabkan perilaku haram.

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa barang yang diperjualbelikan atau ditukarkan sudah memenuhi syarat sah terkait dengan barangnya itu halal jenisnya dan cara memperolehnya dan bahan-bahan yang digunakan aman karena para pedagang memperhatikan keberkahan rezekinya untuk menghidupi keluarganya.

2) Berakal orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya

Maksud dari berakal disini adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah (Suhwardi,2012) Selain itu orang yang melakukan jual beli bukan lagi anak- anak atau sudah balik dan dalam jual belinya tidak dalam paksaan atau kehendak sendiri, dan tidak dalam keadaan mubazir atau pemborosan.

Menurut pengamatan peneliti ketika terjun ke lapangan, yang mendominasi adalah ibu-ibu yang sudah dewasa walaupun ada bapak-bapak itu hanya sebagian kecil. Pedagang di pasar sampuawatu ini sudah termasuk dalam kategori baligh dan berakal, karena mayoritas adalah ibu-ibu, kemudian mereka melakukan barter hanya jika sama-sama membutuhkan barang tersebut yang artinya mereka tidak melakukan *Pobolosi* untuk barang yang tidak diperlukan dan masing-masing pihak boleh menentukan bersedia atau tidak untuk menukarkan barangnya setelah melakukan negosiasi.

c. Al- Urf

Tradisi yang ada dalam masyarakat bukan suatu yang gampang untuk dihilangkan, begitu pula tradisi *Pobolosi* pedagang di pasar Sampuawatu sudah melekat dalam keseharian mereka. Hal ini sesuai kaidah Ushul fiqih yang berbunyi “Ádat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai Hukum”.

Dengan kaidah tersebut Hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan tradisi atau adat yang sudah berjalan. Yang menjadi pembahasan pada sistem *Pobolosi* yang terjadi di pasar Sampuawatu ini yaitu apakah proses *Pobolosi* sudah memenuhi syarat-syarat yang bisa diterima oleh hukum yaitu antara lain:

1) Tidak ada dalil yang melarang

Pelarangan barter pada hadis berlaku pada enam komoditi yang termasuk barang ribawi. Barter padahal ini boleh dilakukan dengan syarat tunai dan tidak ada tambahan pada timbangan dan takarannya. Sedangkan dalam hal *Pobolosi* di pasar Sampuawatu melihat proses *Pobolosi* yang terjadi disana dimana yang sering dilakukan adalah menukarkan barang yang tidak sejenis. Dan untuk *Pobolosi*, untuk barang yang sejenis ini sudah hampir tidak pernah dilakukan karena biasanya pedagang membutuhkan barang yang lain jenis saja. Maka dari itu pelaksanaan *Pobolosi* secara umum untuk barang yang tidak sejenis dipasar ini diperbolehkan selama pelaksanaannya secara tunai karena tidak ada dalil yang melarangnya.

2) Tidak mengakibatkan Kemafsadatan

Pelaksanaan *Pobolosi* di pasar Sampuawatu bukan hanya saling tukar menukar kan barang dengan barang saja, didalamnya memiliki unsur tolong menolong kepada sesama pedagang. Karena pada prinsipnya orang yang ingin melakukan *Pobolosi* adalah orang yang sedang membutuhkan suatu barang tertentu dan memerlukan orang lain yang juga berkeinginan untuk memenuhi hal yang sama karena hubungan keakraban antara sesama pedagang sudah terjalin lama jadi sikap saling tolong menolong mereka sangat mereka jaga.

3) Berlaku secara Umum

Sejak dahulu sebelum adanya pasar masyarakat sudah menerapkan saling menukarkan barang dengan istilah *Pobolosi*. Masyarakat yang ada di daerah ini pun tidak asing lagi dengan *Pobolosi* yang ada di pasar Sampuawatu tersebut. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang ada dan sudah menyebarnya

mata uang di mana-mana *Pobolosi* ini sudah jarang dilakukan karena masyarakat mulai mengenal dan menggunakan uang sebagai alat transaksi.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata mereka belum memahami proses yang diatur dalam ketentuan Hukum Islam. Tata cara yang mereka lakukan hanya mengikuti tata cara dimasyarakat setempat dengan menyetujui kesepakatan bersama yang mereka lakukan. Mereka belum memahami bagaimana bermuamalah yang baik secara Hukum Islam yang akan bermakna tolong menolong dalam *Pobolosi* bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan, keinginan dan keuntungan bagi satu pihak saja.

C. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *Pobolosi* Di Pasar Sampuawatu Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi dimulai dengan saling menawarkan barang antar pedagang, dimana nelayan dengan menjajakkan hasil tangkapannya menggunakan perahu kecil (katinting) berupa ikan basah dari berbagai jenis ikan dan Petani yang juga menjajakkan hasil perkebunannya berupa jagung, umbi-umbian dan sebagainya, kemudian apabila sudah saling suka barulah mereka saling menawarkan harga barang, apabila mereka sudah cocok dengan harga barang maka selanjutnya mereka akan saling menyesuaikan jumlah barang yang ditukarkan dengan harga yang sudah ditetapkan. Pada pelaksanaannya, *Pobolosi* Di Pasar Sampuawatu sudah sesuai dengan syariat namun masih terdapat beberapa kesalahan yang terjadi seperti tidak melakukan transparansi harga ketika negosiasi.

2. Dalam Hukum Islam Tradisi *Pobolosi* tidak bertentangan dengan dalil yang ada, pemakaiannya tidak mengakibatkan kemafsadatan dan berlaku secara umum. Secara Rukun dan Syarat Sahnya sudah terpenuhi namun masih terdapat

sebagian kecil pedagang yang masuk dalam kategori gharar seperti mencampurkan ikan yang segar dengan ikan yang tidak segar dan menjual Kasoami yang sudah dipanasi kembali.

Daftar Pustaka

Abdul Rahman Ghazali dkk (2010, Fikh Muamalat, Jakarta Prenamedia Group.

Blikololong, Jacobus Belida. (2010.) *Du- Hope di Tengah Penetrasi Ekonomi Uang: Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Sistem Barter di Lamalera, Nusa Tenggara Timur*. Disertasi. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Chapman, Anne (1980). *Barter As A Universal Mode of Exchange. L'Homme*, jui/sept. 1980, XX (3), 33

Kurniawan Rahmad, Muhammad (2014), *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico- Legal atas Prinsip Taradhin Dalam Praktek Bank Islam Modern)*, Malang: Intimedia (kelompok In-TRANS publishing) Wisma Kali Metro.

Pratama, F. R. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung Beda Jenis Dengan Sistem Barter (Studi Kasus di kios burung kecamatan panjang, Bandar Lampung)*

Suhwardi . Lubis & faridWajdi (2012),*Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahida, L. A. (2018). *Primitivisme Di Era Modernisasi (Studi Kasus Sistem Barter Masyarakat Kajuara Kabupaten Bone)*.